



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/0919 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal;
- : b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 75 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 367 tahun 1993, tentang Raudhatul Athfal;
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Pengurus Yayasan Riyadus Sholihin Desa Karangmangu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Nomor 01/RA.FQ/RIS/X/2012 Tanggal 1 Oktober 2012;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kecamatan Tarub nomor: 10/006/XII/ 2012 tanggal 1 Oktober 2012;
3. Surat Rekomendasi dari Camat Tarub nomor: 450/01.37/134/ / 2013 tanggal 1 April 2013;
4. Berita Acara Pemeriksaan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Raudhatul Athfal oleh Tim Teknis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal tanggal 27 Nopember 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum
dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini,
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas
diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3
(tiga) dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran
keputusan ini.
- Ketiga : Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi tanggungjawab
Yayasan Riyadus Sholihin Desa Karangmangu Kecamatan Tarub Kabupaten
Tegal.
- Keempat : Apabila Penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua)
lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 2 Mei 2013



Drs H. Ahmad Ubaidi, M.Si *l.*
NIP. 195810031979031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Ka.Kanwil Kementerian Agama Prov.Jawa Tengah

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tegal No. Kd.11.28/4/PP.00.4/0919/2013

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA Fadlul Qur'an Riyadus Sholihin Jl. Loka Jaya Desa Karangmangu RT 08/02 Kecamatan Taruo Kabupaten Tegal.	101233280112	Kd.11.28/4/PP.00.4/0920/2013

Slawi, 2 Mei 2013



Amad Ubaidi, M Si
810031979031002



PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : Kd.11.28/4/PP.00.4/0920/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal
Nomor Kd.11.28/4/PP.00/0919/2013 Tanggal 2 Mei 2013 diberikan kepada :

Raudhatul Athfal : RA FADLUL QUR'AN RIYADUS SHOLIHIN
Alamat : Jl. Loka Jaya Desa Karangmangu RT 09/02
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
Penyelenggara : Yayasan Riyadus Sholihin Desa Karangmangu
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

Telah diberikan Ijin Pendirian dengan Nomor Statistik :

1	0	1	2	3	3	2	8	0	1	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Slawi, 2 Mei 2013

Kepala



Drs. H. Ahmad Ubaidi, M.Si
NIP. 195810031979031002